



**WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atau penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

38. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak berupa jenis Pajak, Subjek dan Wajib Pajak, objek Pajak, dasar pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif Pajak;
- b. Retribusi berupa jenis Retribusi, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Retribusi, tingkat penggunaan jasa Retribusi, dan tarif Retribusi;
- c. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Kedaluwarsa Penagihan
- e. Penghapusan Piutang
- f. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- g. kerja sama;
- h. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- i. penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi; dan
- j. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Sanksi;
- m. Ketentuan Peralihan

## BAB IV PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah berupa Pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua PBB-P2

#### Paragraf 1 Objek Pajak

#### Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

- pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
  - (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
    - b. jalan tol;
    - c. kolam renang;
    - d. pagar mewah;
    - e. tempat olahraga;
    - f. galangan kapal, dermaga;
    - g. taman mewah;
    - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak; dan
    - i. menara.
  - (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
    - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
    - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
    - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
    - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
    - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
    - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
    - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
    - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 5  
Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
  - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Subjek Pajak dan Wajib Pajak

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 3

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
PBJT

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang dapat dilihat dari nilai penjualan atau penerimaan pembayaran setiap bulannya di bawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
  - d. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
  - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran;

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan madi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - c. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 32/31

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 39

Saat terutangnya Pajak Reklame dihitung sejak saat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam  
PAT

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis dan sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 45

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 46

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 52

Pajak Sarang Burung yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 53

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 54

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan Subjek Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 56  
Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan Pajak Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57  
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58  
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

- Pasal 59
- (1) Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak Kendaraan Bermotor.
  - (2) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 60  
Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB

Paragraf 1  
Objek Pajak

Pasal 61  
Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak atas bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan bea balik nama Kendaraan Bermotor terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 4  
Wilayah Pemungutan

Pasal 66

- (1) Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari bea balik nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5  
Saat Terutang Pajak

Pasal 67

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 68

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
  - a. Opsen pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT,dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas  
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB V RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 70

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Paragraf 1 Jenis Pelayanan Retribusi

#### Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengendalian lalu lintas.

#### Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau Badan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran/administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pelayanan kesehatan.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 79

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 80

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 81

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kesehatan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 82

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kaku/limbah cair.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Pasal 89

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 90

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kebersihan yang diberikan.

#### Pasal 91

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan kebersihan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 92

Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada orang pribadi atau Badan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemanfaatan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 98

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

#### Pasal 99

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 100

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan.

#### Pasal 101

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 5 Pelayanan Pasar

#### Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat/~~tradisional/ sederhana~~, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu, luas, jenis dan klasifikasi pemanfaatan fasilitas pasar yang digunakan.

#### Pasal 105

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 108

Besaran Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 109

Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 110

Masa Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasar yang diberikan.

Pasal 111

Saat terutangnya Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan pasar adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 112

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 70 huruf b yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
  - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Paragraf 2  
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,  
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 113

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan fasilitas tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, jenis bangunan, kelas dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 117

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 118

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 119

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

#### Pasal 120

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 121

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah jangka waktu tertentu yang terhitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 122

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3  
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan  
Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan  
Tempat Pelelangan

Pasal 123

- (1) Objek retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana yang dimaksud pasal 112 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Objek retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana yang dimaksud pasal 112 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan dan di luar tempat pelelangan ikan dalam kawasan pelabuhan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat yang di sewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan lelang ikan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 124

- (1) Subjek jasa retribusi usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- (2) Subjek jasa retribusi usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ikan dan di luar tempat pelelangan ikan dalam kawasan pelabuhan.
- (3) Wajib retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- (4) Wajib retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ikan dan di luar tempat pelelangan ikan dalam kawasan pelabuhan.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi yang dilelang, luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas tempat pelelangan.

#### Pasal 126

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 127

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 128

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 129

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

#### Pasal 130

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 131

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

#### Pasal 132

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 4

#### Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

#### Pasal 133

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 134

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 135

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan klasifikasi tempat khusus parkir, jenis Kendaraan Bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

#### Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 137

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 138

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 139

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.

#### Pasal 140

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 141

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 142

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 143

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 144

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 145

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 147

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 149

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Pasal 150

Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 151

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 152

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 153

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, kepada orang pribadi atau Badan yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 155

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, jumlah hewan ternak yang akan dipotong dan/atau jangka waktu pemanfaatan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

#### Pasal 156

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 157

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 158

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 159

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157.

#### Pasal 160

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 161

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

#### Pasal 162

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

#### Pasal 163

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 164

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 165

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

#### Pasal 166

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 167

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 168

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 169

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

#### Pasal 170

Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 171

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah jangka waktu tertentu yang terhitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

#### Pasal 172

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 8

#### Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

#### Pasal 173

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 174

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati atau membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 175

Tingkat penggunaan jasa atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, dan/atau kualitas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 176

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 177

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 178

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 179

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

#### Pasal 180

Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 181

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah jangka waktu tertentu yang terhitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 182

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 9

#### Pemanfaatan Aset Daerah

#### Pasal 183

Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf h adalah pemanfaatan aset Daerah oleh orang pribadi atau Badan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 184

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan aset Daerah.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 185

Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan dengan melihat peruntukkan dan nilai strategis aset Daerah.

#### Pasal 186

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 187

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 188

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 189

Besaran Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187.

#### Pasal 190

Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 191

Masa Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah jangka waktu tertentu yang dihitung sejak Wajib Retribusi memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 192

Saat terutangnya Retribusi Jasa Usaha berupa pemanfaatan aset Daerah adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 193

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan pertambangan rakyat.

Paragraf 2  
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 194

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penerbitan persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. sertifikat laik fungsi,  
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan persetujuan bangunan gedung;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; serta
  - e. pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;

- c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
- 1) perubahan fungsi bangunan gedung;
  - 2) perubahan lapis bangunan gedung;
  - 3) perubahan luas bangunan gedung;
  - 4) perubahan tampak bangunan gedung;
  - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - 6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - 7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
  - 8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Persetujuan bangunan gedung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan untuk tingkat kerusakan paling tinggi 65% (enam puluh lima persen).
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi untuk bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 195

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang diperoleh.

#### Pasal 196

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 197

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut.

#### Pasal 198

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. prasarana bangunan gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (4) Besarnya Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).

#### Pasal 199

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 200

Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 201

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 202

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa persetujuan bangunan gedung adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 3  
Pengguaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 203

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193/192 ayat (1) huruf b meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu berupa tenaga kerja asing adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan yang disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  - b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
  - c. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  - d. usaha jasa impresariat; dan
  - e. badan usaha sepanjang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan tenaga kerja asing.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 205

Tingkat penggunaan jasa penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan dan jangka waktu rencana penggunaan tenaga kerja asing Perpanjangan.

Pasal 206

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja warga negara Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 207

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan per bulan sebesar US\$ 100.00 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan masa izin kerja yang diberikan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 208

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207.

#### Pasal 209

Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 210

Masa Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan masa izin kerjanya.

#### Pasal 211

Saat terutangnya Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing terutang adalah pada saat ditetapkannya surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 212

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum Daerah dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan

- badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 213

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

#### Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

#### Pasal 214

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota berbeda dengan saat penetapan surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
  - (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
  - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
  - (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

## Paragraf 2

### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 215

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga  
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 216

- (1) Walikota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 217

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 218

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 219

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/ sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 220

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

#### Pasal 221

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

#### Bagian Kedua

#### Kerja Sama Pemungutan Retribusi

#### Pasal 222

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 223

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 224

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 225

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. struktur ekonomi Daerah;
  - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - c. ketimpangan pendapatan;
  - d. indeks pembangunan manusia;
  - e. kemandirian fiskal;
  - f. tingkat pengangguran;
  - g. tingkat kemiskinan; dan
  - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 226

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 227

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 228

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### Pasal 229

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 230

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

#### Pasal 231

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pasal 230, dan Pasal 231 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 233

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 234

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 235

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);

- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian

- Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
  - n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
  - o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
  - p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
  - q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
  - r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
  - s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);

- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);
- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);

- ee. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 236

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);

- h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
- i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
- k. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Pasal 1 angka 33 sampai dengan angka 37 dan angka 39, Pasal 49 sampai dengan Pasal 60, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 14);
- m. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24);
- o. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 8);
- p. Pasal 1 angka 23 sampai dengan angka 28, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 1);
- q. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);
- r. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14);
- s. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29);
- t. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Pematangan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
- u. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 11);
- v. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 35);
- x. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);
- y. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 38);

- z. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 39);
- aa. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);
- bb. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 14);
- cc. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);
- dd. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 18);
- ee. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 237

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 238

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 239

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 240

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Kota Pekalongan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

ttd

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

### NOMOR ... TAHUN ...

### TENTANG

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian Daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi Daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai dengan tahun 2023, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pekalongan perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek Pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ Badan yang bergerak dalam bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2 misalnya objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek PBB-P2 yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya:

1. NJOP < Rp X juta, maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);

3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (7)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Dalam hal Daerah mengalami perkembangan pembangunan yang mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

NJOP sebelum diterapkan tarif Pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai objek Pajak berupa:

- a. Tanah seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.1.500.000,00/m<sup>2</sup>.
- b. Bangunan seluas 150 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.2.000.000,00/m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan PBB-P2: 80%
  - a. NJOP:
    - 1) NJOP Bumi  
 $200 \times \text{Rp.}1.500.000,00 = \text{Rp.}300.000.000,00$
    - 2) NJOP Bangunan  
 $150 \times \text{Rp.}2.000.000,00 = \underline{\text{Rp.}300.000.000,00} +$
  - Total NJOP  
 $= \text{Rp.}600.000.000,00$
  - b. NJOP tidak kena Pajak  
 $= \underline{\text{Rp.} 10.000.000,00} -$
  - c. NJOP kena Pajak  
 $= \text{Rp.}590.000.000,00$
  - d. NJOP PBB-P2:  
 $80\% \times \text{Rp.}590.000.000,00 = \text{Rp.}472.000.000,00$
2. Tarif PBB-P2: 0,5%
3. Pokok PBB-P2 terutang:  
 $0,5\% \times \text{Rp.}472.000.000,00 = \text{Rp.} 2.360.000,00$

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan

meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan selayaknya Restoran.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak

termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena

dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b) Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam

SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a) PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b) Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Ayat (1)  
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki/dikelola oleh organisasi Perangkat Daerah yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150  
Cukup jelas.

Pasal 151  
Cukup jelas.

Pasal 152  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174  
Cukup jelas.

Pasal 175  
Cukup jelas.

Pasal 177  
Cukup jelas.

Pasal 178  
Cukup jelas.

Pasal 178  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 179  
Cukup jelas.

Pasal 180  
Cukup jelas.

Pasal 181  
Cukup jelas.

Pasal 182  
Cukup jelas.

Pasal 183  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 184  
Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 186  
Cukup jelas.

Pasal 187  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Cukup jelas.

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau menggantu bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

Pekerjaan perawatan untuk tingkat kerusakan dibawah 65% (enam puluh lima persen) tidak memerlukan persetujuan bangunan gedung, dengan menunjukkan bukti persetujuan bangunan gedung.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 195  
Cukup jelas.

Pasal 196  
Cukup jelas.

Pasal 197  
Cukup jelas.

Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Wali Kota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 200  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Cukup jelas.

Pasal 204  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207  
Cukup jelas.

Pasal 208  
Cukup jelas.

Pasal 209  
Cukup jelas.

Pasal 210  
Cukup jelas.

Pasal 211  
Cukup jelas.

Pasal 212  
Cukup jelas.

Pasal 213  
Cukup jelas.

Pasal 214  
Cukup jelas.

Pasal 215  
Cukup jelas.

Pasal 216  
Cukup jelas.

Pasal 217  
Cukup jelas.

Pasal 218  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 219

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar pemerintah dan pemerintah daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti pelaku perdagangann melalui sistem elektronik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misalnya kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)  
Peraturan Walikota yang dimaksud dalam ayat ini disusun oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sesuai dengan jenis dan karakteristik Retribusi yang dapat dikerjasamakan.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227  
Cukup jelas.

Pasal 228  
Cukup jelas.

Pasal 229  
Cukup jelas.

Pasal 230  
Cukup jelas.

Pasal 231  
Cukup jelas.

Pasal 232  
Cukup jelas.

Pasal 233  
Cukup jelas.

Pasal 234  
Cukup jelas.

Pasal 235  
Cukup jelas.

Pasal 236  
Cukup jelas.

Pasal 237  
Cukup jelas.

Pasal 238  
Cukup jelas.

Pasal 239  
Cukup jelas.

Pasal 240  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NO...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
 BERUPA PELAYANAN KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
A.	PEMERIKSAAN FISIKA:	
	1. Bau, rasa, kekeruhan, warna, suhu	30.000
	2. Daya hantar listrik	20.000
B.	PEMERIKSAAN KIMIA:	
	1. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	13.000
	2. Zat Padat Tersuspensi (TSS)	35.000
	3. Air Raksa ( Hg)	39.000
	4. Aluminium (Al)	31.000
	5. Amonia (NH <sub>4</sub> )	44.000
	6. Arsen (As)	46.000
	7. Barium (Ba)	57.000
	8. Besi (Fe)	44.000
	9. BOD 5 hari	55.000
	10. COD	82.000
	11. Cadmium (Cd)	85.000
	12. Fluorida (F)	56.000
	13. Kebasaan	13.000
	14. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	41.000
	15. Khlorida (Cl)	34.000
	16. Kromium total	160.000
	17. Kromium valensi 6 (Cr)	30.000
	18. Mangan (Mn)	25.000
	19. Nitrat sebagai N (NO <sub>3</sub> )	65.000
	20. Nitrit sebagai N (NO <sub>2</sub> )	80.000
	21. Oksigen terlarut (DO)	30.000
	22. pH	20.000
	23. Seng (Zn)	95.000
	24. Sisa klor	33.000
	25. Sulfida sebagai H <sub>2</sub> S	19.000
	26. Tembaga (Cu)	60.000
	27. Perak ( Ag)	58.000
	28. Phenol	30.000
	29. Phosphat (PO <sub>4</sub> )	30.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
	30. Sianida (CN)	46.000
	31. Selenium (Se)	58.000
	32. Sulfat (SO4)	40.000
	33. Timbal (Pb)	58.000
	34. Minyak & Lemak	80.000
	35. Kalium	45.000
	36. Natrium	45.000
	37. Kobal	45.000
	38. Nikel	45.000
	39. Salinitas	10.000
	40. Baron	20.000
	41. Nilai Permanganat	45.000
	42. Kadar surfaktan anionik	45.000
	43. Silika	20.000
	44. Bicarbonat	15.000
	45. Carbonat	15.000
	46. Carbon Dioksida	15.000
	47. Calcium	50.000
	48. Magnesium	50.000
C.	<b>PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI:</b>	
	1. MPN <i>Coliform</i>	55.000
	2. MPN <i>Coli</i>	55.000
	3. <i>Angka Lempeng Total (ALT)</i>	55.000
	4. Kapang dan Kamir	55.000
	5. Salmonella	55.000
D.	<b>PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN:</b>	
	1. Cacing pada tanah	20.000
	2. Cacing pada tinja	20.000
	3. Kebisingan per titik	100.000
	4. Kebisingan per 3 titik	200.000
	5. Pemeriksaan iklim kerja per sample	200.000
	6. Pemeriksaan pencahayaan per titik	15.000
	7. Pemeriksaan partikel udara per titik	35.000
	8. Pemeriksaan partikel udara per 3 titik	100.000
	9. Pemeriksaan mikroba di udara (Microbiology Air Sampler) per titik	200.000
	10. Usap kuman per sampel	100.000
E.	<b>PENGAWASAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN:</b>	
	1. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis untuk Perusahaan yang memproduksi makanan minuman:	
	a. 0 s/d 250 kg per bulan	55.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
	b. lebih dari 250 kg per bulan	100.000
	2. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara kimiawi untuk kandungan bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang:	
	a. Boraks	26.000
	b. Formalin	30.000
	c. Pewarna Rhodamin B	59.000
	d. Pewarna Methanil Yellow	59.000
	e. Pemanis Sakharin	48.000
	f. Pemanis Sodium Siklamat	48.000
	g. Benzoat	91.000
	h. Auramin	40.000
F.	PENGAWASAN KUALITAS ES KONSUMSI/BUKAN KONSUMSI:	
	1. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk perusahaan es yang memproduksi es balok atau es batu/ es kristal:	
	a. 0 s/d 250 ton per bulan	46.000
	b. > 250 - 500 ton per bulan	91.000
	c. > 500 - 750 ton per bulan	134.000
	d. > 750 - 1000 ton per bulan	182.000
	e. > 1000 - 1250 ton per bulan	228.000
	f. > 1250 - 1500 ton per bulan	273.000
	g. > 1500 - 1750 ton per bulan	320.000
	h. > 1750 - 2000 ton per bulan	364.000
	i. > 2000 - 2250 ton per bulan	410.000
	j. > 2250 ton per bulan	450.000
	2. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk Perusahaan Es yang bukan memproduksi es balok tapi memproduksi es konsumsi per bulan	55.000
	3. Pemeriksaan kualitas es konsumsi secara bakteriologis untuk agen es konsumsi per bulan	55.000
	4. Pengawasan Depot Air Minum MPN Coli per bulan	40.000
	5. Pemeriksaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan:	
	a. Suhu	15.000
	b. pH	20.000
	c. TSS	35.000
	d. Amonia	44.000
	e. BOD	75.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
	f. COD	82.000
	g. Minyak dan Lemak	80.000
G.	<b>LABORATORIUM KLINIK:</b>	
	<b>1. HEMATOLOGI/ DARAH:</b>	
	a. Darah lengkap	80.000
	b. Differential count	25.000
	c. LED (BBS)	25.000
	d. Hemoglobin (Hb)	25.000
	e. Trombosit	25.000
	f. Leukosit	20.000
	g. Hematokrit	25.000
	h. Eritrosit	20.000
	i. MCV/MCH/MCHC	50.000
	j. Golongan Darah	15.000
	k. Malaria	15.000
	l. Filaria	15.000
	m. Waktu Pembekuan (CT)	15.000
	n. Waktu Perdarahan (BT)	15.000
	<b>2. KIMIA KLINIK:</b>	
	a. Glukosa	20.000
	b. HBA1C	180.000
	c. Trigliserida	30.000
	d. Kolesterol Total	30.000
	e. HDL	50.000
	f. LDL	50.000
	g. Asam Urat	30.000
	h. Ureum	35.000
	i. Creatinin	35.000
	j. Bilirubin Direct	35.000
	k. Bilirubin Indirect	35.000
	l. Bilirubin Total	35.000
	m. Protein Total	35.000
	n. SGPT	30.000
	o. SGOT	30.000
	p. Albumin	30.000
	q. Globulin	30.000
	r. Alkali Phosphatase	55.000
	s. Gammma GT	55.000
H.	<b>SEROLOGI:</b>	
	1. HbSAg	50.000
	2. Anti Hbs	50.000
	3. HIV	10.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
	4. Widal	80.000
	5. Dengue Blood IG M/Ig G	170.000
	6. Salmonella Ig M/ Ig G	170.000
	7. Tes Kehamilan	10.000
	8. Mantoux tes	20.000
	9. ASTO	70.000
	10. Anti Hbe	125.000
	11. Paket Anti HIV	200.000
	12. Tes Narkoba 6 parameter	170.000
	13. NS-1	350.000
	14. Toxoplasma Ig G	200.000
	15. Toxoplasma Ig M	200.000
	16. VDRL	15.000
	17. TPHA	15.000
	18. Leptospira	200.000
	19. T3	200.000
	20. T4	200.000
	21. TSH-s	200.000
	22. ICT-TB/PAP TB/TBEIA	135.000
I.	1. MIKROBIOLOGI	
	a. BTA Paru	15.000
	b. BTA Kusta	15.000
	c. Kultur	80.000
	2. URINE LENGKAP	25.000
	3. EKG	55.000
	a. Pembacaan EKG	25.000
	4. Rontgen	100.000
	a. Pembacaan Rontgen	25.000
	5. PAP Smear	150.000
	6. IVA Test	40.000
J.	PAKET MEDICAL CHECK UP	
	1. MCU pemeriksaan Fisik /orang	25.000
	2. Paket MCU > 20 Orang/orang	20.000
	3. MCU Darah Lengkap	100.000
	4. Paket MCU Darah Lengkap > 20 Orang/orang	95.000
	5. MCU Darah Lengkap + Kimia Darah	290.000
	6. Paket MCU Darah Lengkap+ Kimia Darah > 20 Orang/orang	285.000
	7. MCU Darah Lengkap + Kimia Darah+ Urine	305.000
	8. MCU Darah Lengkap + Kimia Darah+ Urine > 20 Orang/orang	300.000

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
K.	KONSELING	
	1. Konsultasi Dokter	20.000
	2. Konsultasi sanitasi	15.000
	3. Konseling VCT HIV-AIDS	15.000
L.	AUDIOMETRI	40.000
M.	SPIROMETRI	40.000
N.	PELAYANAN WISATA EDUKASI LABKESDA	
	1. Wisata edukasi : SD - SMP minimal 20 orang	10.000
	2. Wisata edukasi : SMA - Mahasiswa - Umum minimal 15 orang	15.000
O.	PELAYANAN DATA	
	1. Praktik Profesi (orang/minggu)	25.000
	2. S1 (orang/minggu)	20.000
	3. Akademik (orang/minggu)	15.000
	4. SMU/Sederajat (orang/minggu)	10.000
P.	PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN SARANA LABORATORIUM PER HARI	150.000
Q.	KAJI TERAP/BANDING	
	Pembekalan/orang	150.000
R.	PENELITIAN	
	1. Layanan data	50.000
	2. Responden Pegawai Labkesda	15.000
S.	INSIDENTAL	
	1. Paket Promo AIR BERSIH (Bau, Rasa, Warna, Kekeruhan, Suhu, TDS, Ph,Cromium, Fe, Fluorida, Sulfat, Mangan, Nitrat, Nitrit, Zn, Kesadahan, MPN Coliform)	528.000
	2. Paket Promo Air Minum (Bau, Rasa, Warna, Kekeruhan, Suhu, TDS, Ph,Cromium, Fe, Fluorida, Sulfat, Mangan, Nitrat, Nitrit, Zn, Kesadahan, Aluminium, Amonia, tembaga, MPN Coli dan Coliform)	722.000

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM  
 BERUPA PELAYANAN KEBERSIHAN**

**A. Persampahan**

No	Uraian	Tarif per Bulan/RIT/Kali (Rp.)
1	TOKO	
	a. Besar	20.000
	b. Sedang	15.000
	c. Kecil	10.000
2	RESTORAN/RUMAH MAKAN	
	a. Besar	50.000
	b. Sedang	25.000
	c. Kecil	15.000
3	HOTEL	
	a. Bintang 5	500.000
	b. Bintang 4	400.000
	c. Bintang 3	300.000
	d. Bintang 2	200.000
	e. Bintang 1	100.000
	f. Melati	50.000
4	USAHA PERDAGANGAN / INDUSTRI BARANG	
	a. Besar	300.000
	b. Sedang	200.000
	c. Kecil	100.000
	d. PK5	3.000
5	USAHA JASA	
	a. Besar	100.000
	b. Sedang	50.000
	c. Kecil	25.000

6	BENGKEL DAN SHOWROOM	
	a. Mobil	
	1) Besar	200.000
	2) Sedang	100.000
	3) Kecil	50.000
	b. Sepeda Motor	
	1) Besar	100.000
	2) Kecil	25.000
7	TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN	
	a. Besar	500.000
	b. Kecil	150.000
8	APOTIK / TOKO OBAT	
	a. Besar	50.000
	b. Kecil	20.000
9	RUMAH SAKIT	
	a. Rumah sakit Type B	1.000.000
	b. Rumah sakit Type C	500.000
	c. Rumah sakit Type D	250.000
	d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100.000
10	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	
	a. Besar	150.000
	b. Sedang	50.000
	c. Kecil	25.000
11	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	50.000
12	KANTOR	25.000
13	RUMAH TANGGA	
	a. di jalan besar	10.000
	b. gang kecil	1.000
14	TEMPAT OLAH RAGA	20.000
15	TERMINAL / STASIUN	300.000
16	PASAR RAKYAT	100.000
	a. Type 1	1.200.000
	b. Type 2	850.000
	c. Type 3	600.000

	d. Type 4	300.000
17	LAYANAN KHUSUS	
	a. Penyediaan fasilitas/sarpras persampahan di lokasi sumber sampah per bulan	
	1) Kontainer besar per bulan	500.000
	2) Kontainer Kecil per bulan	100.000
	b. Layanan pengambilan dan pengangkutan sampah per Rit	70.000
18	PENYEDIAAN LAHAN PEMBUANGAN DAN PENIMBANGAN DI TPA	100.000
	a. Dump Truk per kali	50.000
	b. Mobil PickUp per kali	25.000
	c. Kendaraan Roda 3 per kali	15.000

### B. Pengolahan Limbah

No	Uraian	Tarif (Rp.)
<b>1</b>	<b>Air Permukaan dan dan Air Limbah Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	
	a. DHL	20.000
	b. Kekeruhan	20.000
	c. Warna	15.000
	d. Suhu	15.000
	e. TSS (Zat Padat Tersuspensi)	35.000
	f. TDS (Zat Padat Terlarut)	35.000
	g. Salinitas	20.000
	h. Rasa	10.000
	i. Bau	15.000
	j. Alkalinity	10.000
	k. Klorida	40.000
	l. Amonia	40.000
	m. Nitrat (sebagai N)	40.000
	n. Nitrit (sebagai N)	40.000
	o. pH	20.000
	p. Ortho Fosfat/Total Fosfat (PO4)	40.000
	q. Sulfida (sebagai S)	40.000
	r. Sulfat (SO4)	40.000
	s. Fluorida (F)	40.000
	t. Kesadahan	40.000
	u. Klorin/KlorBebas (Cl2)	40.000
	v. Karbonat	25.000
	w. Bikarbonat	25.000
	x. COD (Kebutuhan Oksigen Kimiawi)	82.000
	y. BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	75.000
	z. DO (Oksigen Terlarut)	35.000
	aa. MBAS	45.000
	bb. Minyak dan Lemak	80.000
	cc. Acidity	25.000

No	Uraian	Tarif (Rp.)
	dd. Phenol	80.000
	ee. Sianida	50.000
	ff. Natrium (Na)	50.000
	gg. Kalium (K)	50.000
	hh. Calsium (Ca)	50.000
	ii. Magnesium (Mg)	50.000
	jj. Barium (ba)	50.000
	kk. Besi (Fe)	50.000
	ll. Chromium (Cr) Total	60.000
	mm. Chromium Hexavalen (Cr <sup>6+</sup> )	60.000
	nn. Tembaga (Cu)	50.000
	oo. Mangan	50.000
	pp. Nikel (Ni)	50.000
	qq. Timbal (Pb)	50.000
	rr. Seng (Zn)	50.000
	ss. Cadmium (Cd)	50.000
	tt. Aluminium (Al)	50.000
	uu. Arsen	50.000
	vv. Air Raksa (Hg)	150.000
	ww. Silver (Ag)	50.000
	xx. Cobalt (Co)	50.000
	yy. Total N	100.000
	zz. Fecal Coli	50.000
	aaa. Total Coli	50.000
<b>2</b>	<b>Pengujian Kualitas Udara Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak</b>	
	a. Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak (NO <sub>x</sub> , SO <sub>2</sub> , Opasitas dan Partikulat)	1.000.000
	b. Pengujian Partikulat	1.000.000
	c. Penambahan Parameter Lain Emisi Sumber Tidak Bergerak (Logam)	-
	d. Pengujian Genset Kapasitas < 570 Kwh	1.000.000
<b>3</b>	<b>Pengujian Kuliatas Udara Lingkungan</b>	
	a. Pengujian Kualitas Udara Lingkungan Kerja dan Ambien (NO <sub>3</sub> , SO <sub>2</sub> , CO, H <sub>2</sub> S, Ox dan Debu TSP)	1.000.000
	b. Pengujian Kualitas Udara Ambien 24 jam (NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan CO)	1.000.000
	c. Pengujian Kadar Debu PM 10, 1 jam	250.000
	d. Pengujian Kadar Debu PM 10, 3 jam	500.000
	e. Pengujian Kadar Debu PM 2,5 1 jam	450.000
<b>4</b>	<b>Faktor Fisik Lingkungan</b>	
	Intensitas Kebisingan Sesaat di Lingkungan Kerja (1-2 titik)	150.000
<b>5</b>	<b>Pengambilan Sampel Air</b>	
	a. Dalam Kota Pekalongan	150.000
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000
<b>6</b>	<b>Pengambilan Sampel Kualitas Udara</b>	
	a. Dalam Kota Pekalongan	200.000
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya per 15 Km	50.000

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
<b>7</b>	<b>Pengelolaan Limbah B3 Medis</b>	
	a. Dalam Kota Pekalongan (per Kg)	25.000
	b. Luar Kota, dikenakan tambahan biaya setiap s/d 15 Km	50.000
<b>8</b>	<b>Kendaraan</b>	
	a. Kendaraan Sedot Limbah	120.000
	b. Kendaraan Roda Tiga Sedot Limbah	30.000

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
1.	Zona A	
	Kendaraan bermotor roda 2	2.000
	Kendaraan bermotor roda 3	2.000
	Kendaraan bermotor roda 4	3.000
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000
2.	Zona B	
	Kendaraan bermotor roda 2	1.000
	Kendaraan bermotor roda 3	1.000
	Kendaraan bermotor roda 4	2.000
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000
3.	Insidentil	
	Kendaraan bermotor roda 2	2.000
	Kendaraan bermotor roda 3	2.000
	Kendaraan bermotor roda 4	3.000
	Kendaraan bermotor lebih dari roda 4	15.000

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM BERUPA  
PELAYANAN PASAR**

**A. Sewa Tempat**

No	Jenis	Klasifikasi Pasar (Rp.)			
		Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
1.	<b>Toko/Kios</b>				
	Lantai I	1.200/m <sup>2</sup> /hari	1.000/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari
	Lantai II	1.000/m <sup>2</sup> /hari	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari
	Lantai III	800/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-
2.	<b>Los</b>				
	Lantai I	1.000/m <sup>2</sup> /hari	900/m <sup>2</sup> /hari	700/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari
	Lantai II	800/m <sup>2</sup> /hari	600/m <sup>2</sup> /hari	-	-
	Lantai III	600/m <sup>2</sup> /hari	-	-	-
3.	<b>Beceran</b>				
	<b>Tipe I</b>				
	Lantai 1				
	s/d 3 m <sup>2</sup>	3.000 / hari	2.500 / hari	2.000 / hari	1.700 / hari
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	4.500 / hari	3.000 / hari	3.000 / hari	2.700 / hari
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	6.000 / hari	5.000 / hari	4.000 / hari	3.700 / hari
	9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	7.500 / hari	6.500 / hari	5.000 / hari	4.700 / hari
	Lantai 2				
	s/d 3 m <sup>2</sup>	2.500 / hari			
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	3.000 / hari			
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	4.500 / hari			
	9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	6.500 / hari			
	Lantai 3				
	s/d 3 m <sup>2</sup>	1.500 / hari			
	3,1 s/d 6 m <sup>2</sup>	2.500 / hari			
	6,1 s/d 9 m <sup>2</sup>	3.500 / hari			
9,1 s/d 12 m <sup>2</sup>	5.500 / hari				

**B. Pemakaian Tempat Sekali Pakai Di Luar Los/Beceran**

No	Jenis	Kuantitas	Tarif (Rp.)
1.	Unggas	5 s/d 10 ekor	3.000 / pakai / hari
		11 s/d 20 ekor	4.000 / pakai / hari
		21 ekor keatas	5.000 / pakai / hari
2.	Kambing / domba	1 ekor	3.500 / pakai / hari
3.	Sapi/kerbau/kuda	1 ekor	7.000 / pakai / hari

**C. Kendaraan Yang Memasuki Lingkungan/Implasemen Pasar Yang Menggunakan Fasilitas Pasar**

No	Jenis	Tarif (Rp.)
1.	Sepeda	500
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000
3.	Kendaraan Bermotor Roda 3	1.000

No	Jenis	Tarif (Rp.)
4.	Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000
5.	Kendaraan Bermotor Lebih Dari Roda 4	15.000

**D. Kartu Sewa Pedagang**

No	Jenis	Tarif (Rp.)
1.	Perpanjangan Kartu Sewa Pedagang	
	a. Toko/Kios	50.000
	b. Los/Beceran	30.000
2.	Penempatan Baru	200 x Tarif Retribusi Harian

**E. Promosi Menggunakan Tempat Di Wilayah Pasar**

No	Pasar	Jenis Promosi	Tarif (Rp)
1.	Tipe I	Promosi	300.000 / hari
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya	
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	1.000 / hari
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	2.000 / hari
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	3.000 / hari
2	Tipe II	Promosi	200.000 / hari
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya	
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	500 / hari
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	1.000 / hari
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	2.000 / hari
3	Tipe III	Promosi	175.000 / hari
		Spanduk/Pamflet/sejenisnya	
		a. 1 s/d 3 m <sup>2</sup>	500 / hari
		b. 3,1 s/d 5 m <sup>2</sup>	1.000 / hari
		c. 5,1 s/d 10 m <sup>2</sup>	2.000 / hari

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

No.	Jenis	Massa	Tarif (Rp.)	Peruntukan	Ket.
<b>1</b>	<b>Untuk Perdagangan dan Jasa:</b>				
	a. Lokasi A				
	1) $\leq 4 \text{ m}^2$	per hari	2.000	Pedagang kaki lima	Luas lahan
	2) $> 4 \text{ m}^2$ s.d $15 \text{ m}^2$	per hari	4.000	Pedagang kaki lima	Luas lahan
	b. Lokasi B (per $\text{m}^2$ )	per hari	250	Pedagang di Shelter	
<b>2</b>	<b>Pemakaian Toko/Kios/Bangunan:</b>				
	a. Lokasi A (per $\text{m}^2$ )	per bulan	765.000	Perbankan/Keuangan	Luas $21 \text{ m}^2$
	b. Lokasi B (per $\text{m}^2$ )	per bulan	25.000	Perdagangan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 39 \text{ m}^2$
	c. Lokasi C (per $\text{m}^2$ )	per bulan	15.000	Perdagangan Bukan Lokasi Strategis	Luas antara $5 \text{ m}^2 - 21 \text{ m}^2$

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

No	Layanan	Tarif (%/Rp.)	Keterangan
1	Jenis Lelang:		
	a. Lelang Terbuka	3% x nilai ikan (kg x harga satuan)	1) 1,5% di pungut dari nelayan/pemilik kapal/penjual
			2) 1,5% di pungut dari bakul/pembeli ikan pemenang lelang
	b. Lelang Terbuka Dengan Sampel	2% x nilai ikan (kg x harga satuan)	1) 1% di pungut dari nelayan/pemilik kapal/penjual
			2) 1% di pungut dari bakul/pembeli ikan pemenang lelang
	c. Lelang Terbatas	1% x nilai ikan (kg x harga satuan)	1) 0,5% di pungut dari nelayan/pemilik kapal/selaku penjual
2) 0,5% di pungut dari nelayan/pemilik kapal/selaku pembeli			
2	Sewa Cold Storage:		
	a. 30 ton	1.000.000	Per bulan
	b. 100 ton	3.000.000	Per bulan
3	Sewa Bangsal Pengolahan Hasil Perikanan	400.000	Per bulan
4	Sewa Kios Pasar	300.000	Per kios per bulan
5	Sewa Kios Sentra Kuliner:		
	a. Depan kanan/kiri	300.000	Per kios per bulan
	b. Tengah	250.000	Per kios per bulan
	c. Belakang	200.000	Per kios per bulan
6	Kawasan Technopark		
	a. Sewa Lahan	60.000	Per m <sup>2</sup> per tahun
	b. Sewa Los	20.000	Per m <sup>2</sup> per bulan
7	Sewa Tambat Labuh Pada Kolam Labuh:		
	a. Kapal Ukuran 10-30 GT	5.000	Per hari

<b>No</b>	<b>Layanan</b>	<b>Tarif (%/Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
	b. Kapal Ukuran 30-60 GT	15.000	Per hari
	c. Kapal Ukuran 60-100 GT	30.000	Per hari
	d. Kapal Ukuran di atas 100 GT	50.000	Per hari

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS DI LUAR BADAN JALAN**

<b>NO.</b>	<b>JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (Rp.) Sekali Parkir</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pelataran/ Lingkungan	sepeda motor	1.000	(1) Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif : Berlaku untuk satu kali parkir maksimum 2 (dua) jam. Lebih dari 2 (dua) jam, tiap 1 (satu) jam kelebihan dikenakan tarif tambahan 50 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
		mobil penumpang/mobil barang	2.000	
		bus sedang/truck sedang	4.000	
		bus besar/truck besar	6.000	
2	Taman	sepeda motor	1.000	(2) Keterangan Jenis Kendaraan : a. mobil Penumpang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk max 8 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. b. mobil barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. c. mobil bis sedang, adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 s/d 26 orang termasuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.501 kg s/d 8.000 kg. d. mobil bis besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 26 orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8000 kg.
		mobil penumpang/mobil barang	2.000	
		bus sedang/truck sedang	6.000	
		bus besar/truck besar	10.000	
3	Gedung	sepeda motor	1.000	
		mobil penumpang/mobil barang	2.000	
		bus sedang/truck sedang	6.000	
		bus besar/truck besar	10.000	

<b>NO.</b>	<b>JENIS TEMPAT KHUSUS PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (Rp.) Sekali Parkir</b>	<b>Keterangan</b>
4	Pasar	-	-	Parkir dengan kerjasama, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan Pemakaian</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kelas I	Per bulan per kamar	300.000	Fasilitas: Ukuran kamar 18 m <sup>2</sup> Kamar mandi/WC di dalam
2	Kelas II	Per bulan per kamar	250.000	Fasilitas: Ukuran kamar 12 m <sup>2</sup> Kamar mandi/WC di dalam
3	Kelas III	Per bulan per kamar	200.000	Fasilitas: Ukuran kamar 14 m <sup>2</sup> Kamar mandi/WC di dalam

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.) Per Ekor	Keterangan
1	Rumah Pemotongan Hewan:		Layanan jasa yang diberikan: a. pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong b. sewa kandang istirahat c. pemakaian tempat pemotongan
	a. Ruminansia Kecil (Kambing/Domba)	10.000	
	b. Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) Jantan	25.000	
	c. Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) Betina	30.000	
2	Pusat Kesehatan Hewan:		
	a. Tindakan Umum:		
	1) Pemeriksaan hewan kecil	10.000	
	2) Pemeriksaan ternak besar	25.000	
	3) Tindakan Injeksi/suntik hewan kecil	10.000	
	4) Tindakan Injeksi/suntik ternak	25.000	
	5) Vaksinasi		
	a) Rabies	30.000	
	b) Kucing F3 dan F4	150.000	
	c) Unggas ND/AI	500	
	d) Anjing (E4, E6, E7)	160.000	
	b. Tindakan Khusus:		
	1) Operasi hewan kecil	15.000	
	2) Operasi hewan sedang	50.000	
	3) Operasi hewan besar	150.000	
	4) Bedah bangkai ternak	200.000	
	5) Penanganan gangguan reproduksi:		
	a) Ternak Kecil	50.000	
	b) Ternak Besar	100.000	
	6) Penanganan kelahiran ternak	100.000	
	7) Inseminasi Buatan	25.000	
	8) Pemeriksaan kesehatan hewan keluar kota:		
	a) Hewan kesayangan	20.000	
	b) Hewan besar	25.000	
	c) Burung hias/lomba	20.000	
	d) Unggas (ayam, dll)	500	
e) Aneka ternak (kelinci, hamster, dll)	10.000		

<b>No</b>	<b>Jenis Layanan</b>	<b>Tarif (Rp.) Per Ekor</b>	<b>Keterangan</b>
	9) Pemeriksaan Laboratorium		
	a) Parasite rutin	10.000	
	b) Skin scrap	10.000	
	10) Penitipan hewan kecil	5.000	Per hari

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

**A. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata**

No	Jenis/Tempat	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Pantai Pasir Kencana</b>			
	a. Tiket Masuk:			Tarif untuk pelajar/mahasiswa dikoordinasikan dengan sekolah. Tarif turis mancanegara disamakan dengan tarif umum.
	1) Hari Biasa/Weekdays (Senin s.d Jumat):			
	a) Umum	per orang	14.750	
	b) Pelajar/Mahasiswa	per orang	7.250	
	2) Hari Libur/Weekends (Sabtu s.d Minggu):			
	1) Umum	per orang	19.750	
	2) Pelajar/Mahasiswa	per orang	9.750	Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	3) Hari Tertentu/Khusus	per orang	24.750	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri  Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	b. Sewa Tempat (Pihak Ketiga Lain)			5.000.000
c. Sewa Lahan Objek Wisata		Per m <sup>2</sup>	700.000	

	d. Sarana Prasarana:			
	1) Sewa Sound System Pada Panggung Hiburan	per hari	1.500.000	Dapat tidak dikenakan tarif apabila penyewa membawa sound system sendiri
	2) Kios Kuliner	per tahun	7.000.000	Setiap kios
	3) Kios Souvenir	per tahun	12.000.000	Setiap kios
	e. Kendaraan Masuk:			
	1) Sepeda Motor	per kendaraan	3.000	
	2) Roda Empat	per kendaraan	5.000	
	3) Bus/Truk kecil	per kendaraan	25.000	
	4) Bus/Truk besar	Per kendaraan	40.000	
	5) Kereta Wisata	per unit	20.000	
	6) Becak	per unit	1.000	
<b>2</b>	<b>Pantai Slamaran Indah:</b>			
	a. Tiket Masuk:			
	1) Hari Biasa/Weekdays	per orang	3.750	Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	2) Hari Libur/Weekends	per orang	4.750	
	3) Hari Tertentu/Khusus	per orang	9.750	Event khusus kliwonan show/ tahun baru nasional/Pek Cun/hiburan khusus/Idul Fitri  Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	4) Pihak Ketiga Lain			
	b. Kendaraan Masuk:			
	1) Sepeda Motor	per kendaraan	2.000	
	2) Roda Empat	per kendaraan	5.000	
	3) Bus atau Truk	per kendaraan	10.000	
	4) Kereta Wisata	per unit	20.000	
	5) Becak	per unit	1.000	

<b>3</b>	<b>Pusat Informasi Mangrove:</b>			
	a. Tiket Masuk:			
	1) Hari Biasa/Weekdays	per orang	3.750	Ditambah biaya asuransi sebesar Rp.250,00
	2) Hari Libur/Weekends	per orang	4.750	
	3) Hari Tertentu/Khusus	per orang	9.750	
	b. Kendaraan Masuk:			
	1) Sepeda Motor	per kendaraan	2.000	
	2) Roda Empat	per kendaraan	5.000	
	3) Bus atau Truk	per kendaraan	10.000	
4) Kereta Wisata	per unit	20.000		
5) Becak	per unit	1.000		
<b>4</b>	<b>Museum Batik</b>			
	a. Tiket Masuk:			
	1) Umum	per orang	7.000	
	2) Pelajar	per orang	3.000	
	3) Wisatawan Mancanegara	per orang	20.000	
4) Khusus	per kegiatan	200.000	Foto Prewed, Shooting Film, dll (diluar dari tarif tiket masuk)	

**B. Pelayanan Tempat Olahraga**

No	Jenis/Tempat	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Kolam Renang Milik Pemerintah</b>			
	a. Tiket Masuk:			
	1) Umum	per orang	12.500	
	2) Pelajar	per orang	7.500	
<b>2</b>	<b>Lapangan Tenis Pembangunan</b>			
	a. Langganan:			
	1) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	per lapangan per pakai	40.000	
	2) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	per lapangan per pakai	45.000	
	3) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	per lapangan per pakai	55.000	
b. Insidental	per lapangan per pakai	55.000		

<b>No</b>	<b>Jenis/Tempat</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>3</b>	<b>Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso</b>			
	a. Lapangan:			
	1) Latihan:			
	a) Pagi/sore (06.00 s.d 18.00 WIB)	per pakai	300.000	Maksimal 3 jam
	b) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	per pakai	500.000	Maksimal 3 jam
	2) Pertandingan:			
	a) Lokal (pagi/sore)	per pakai per hari	600.000	
	b) Lokal (malam)	per pakai per hari	1.000.000	
	c) Regional (pagi/sore)	per pakai per hari	1.000.000	
	d) Regional (malam)	per pakai per hari	2.000.000	
	e) Nasional (pagi/sore)	per pakai per hari	2.000.000	
	f) Nasional (malam)	per pakai per hari	3.500.000	
	3) Pendaratan Helikopter	satu kali antar jemput	5.000.000	Penumpang yang sama
	4) Pemakaian lainnya		1.500.000	
	b. Halaman Parkir Stadion:			
1) Komersial	per pakai per hari	2.000.000		
2) Non Komersial	per pakai per hari	1.000.000		
3) Lainnya	per pakai per hari	750.000		
<b>4</b>	<b>Lapangan Olahraga Mataram (Insidentil)</b>			
	a. Komersil	per pakai per hari	2.500.000	
	b. Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	
	c. Lainnya	per pakai per hari	500.000	
	d. Pendaratan Helikopter	satu kali antar jemput	2.500.000	Penumpang yang sama
<b>5</b>	<b>Lapangan Alun-Alun (Insidentil)</b>			
	a. Komersil	per pakai per hari	2.500.000	
	b. Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	
	c. Lainnya	per pakai per hari	500.000	
<b>6</b>	<b>Kawasan GOR Jetayu</b>			Pemakaian non olahraga secara utuh untuk semua kompleks GOR
	a. Lapangan Tenis Jetayu:			
	1) Langanan:			
	a) Pagi (06.00 s.d 12.00 WIB)	per lapangan per pakai	35.000	

<b>No</b>	<b>Jenis/Tempat</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
	b) Sore (12.01 s.d 18.00 WIB)	per lapangan per pakai	40.000	Jetayu dikenakan tarif Rp.6.000.000,-  Pemakaian non olahraga untuk sebagian objek, pengenaan tarif menyesuaikan kebutuhan penyewa.
	c) Malam (18.01 s.d 23.59 WIB)	per lapangan per pakai	50.000	
	2) Insidental	per lapangan per pakai	50.000	
	3) Indoor	per lapangan per pakai	62.500	
	b. Lapangan Basket:			
	1) Olahraga	per hari	750.000	
	2) Non Olahraga	per hari	2.000.000	
	c. Lapangan Tennis Indoor			
	1) Olahraga	per hari	750.000	
	2) Non Olahraga	per hari	2.000.000	
	d. Lapangan Tennis Outdoor			
	1) Olahraga	per hari	750.000	
	2) Non Olahraga	per hari	1.000.000	
	e. Lapangan Olahraga Jetayu			
	1) Komersil	per pakai per hari	3.500.000	
	2) Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	
	f. Space Ruang Tamu GOR (Non Olahraga)		500.000	
	g. Halaman GOR Jetayu		500.000	
<b>7</b>	<b>Lapangan Lainnya</b>			
	a. Komersil	per pakai per hari	2.000.000	
	b. Non Komersil	per pakai per hari	1.000.000	

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

**A. Pertanian**

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Hasil Penjualan Produk Kebun Bibit:		
	a. Mangga	per Kg	5.000
	b. Jeruk	Per Kg	10.000
	c. Pisang Ambon	per Kg	40.000
	d. Pisang Kepok	per Kg	60.000
	e. Pisang Gebyar	per buah	2.500
	f. Melon	per Kg	8.000
	g. Ubi Madu	per Kg	4.000
	h. Sayur Pakcoy	per Kg	8.000
	i. Sawi	per Kg	8.000
	j. Timun	per Kg	4.000
	k. Kacang Panjang	per Kg	5.000
	l. Labu Madu	per Kg	8.000
	m. Kangkung	per ikat	2.000
	n. Bayam	per ikat	2.000
2	Bibit Tanaman Buah (ukuran ≤ 1m)		
	a. Klengkeng	Per tanaman	25.000
	b. Jambu	Per tanaman	25.000
	c. Durian	Per tanaman	25.000
	d. Mangga	Per tanaman	25.000
	e. Rambutan	Per tanaman	25.000
	f. Anggur	Per tanaman	25.000
3	Bibit Tanaman Buah (ukuran > 1m)		
	a. Klengkeng	Per tanaman	50.000
	b. Jambu	Per tanaman	50.000
	c. Durian	Per tanaman	50.000
	d. Mangga	Per tanaman	50.000
	e. Rambutan	Per tanaman	50.000
	f. Anggur	Per tanaman	50.000
4	Tanaman Buah dalam Pot/ <i>Planter Bag</i>		
	a. Pohon Kelengkeng	Per pohon	500.000
	b. Pohon Kedondong	Per pohon	250.000
	c. Pohon Belimbing	Per pohon	300.000
	d. Pohon Rambutan	Per pohon	300.000
5	Hasil Kultur Jaringan		
	a. Bibit Nanas	Per pohon	8.000
	b. Bibit Pisang	Per pohon	15.000
	c. Bibit Anggrek Dendrobium	Per botol	40.000
	d. Bibit Anggrek Bulan	Per botol	70.000
	e. A.Dendrobium Remaja	Per pot	15.000
	f. A.Bulan Remaja	Per pot	25.000

6	Kunjungan Edukasi Pertanian		
	a. Pelajar rombongan 10-30 orang	per kunjungan	30.000
	b. Pelajar rombongan 31-50 orang	per kunjungan	50.000
	c. Pelajar rombongan lebih dari 50 orang	per kunjungan	100.000
	d. Umum/perorangan	per kunjungan	10.000

**B. Perikanan**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
1	Penjualan hasil produksi ikan di tambak dinas	per Kg	Tarif berdasarkan harga pasar per kilogram per jenis ikan dan hasil produksi

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
PEMANFAATAN ASET DAERAH**

**A. Sewa Aula/Gedung**

No	Jenis Aset	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Ruang Sidang Atas Sekretariat Daerah (Jlamprang) dan/atau Ruang Sidang Atas DPRD		
	a. Komersil	1 kali pemakaian per hari	2.500.000
	b. Non Komersil	1 kali pemakaian per hari	1.500.000
2	Operating Room Sekretariat Daerah (Buketan)		
	a. Komersil	1 kali pemakaian per hari	1.500.000
	b. Non Komersil	1 kali pemakaian per hari	1.000.000
3	Gedung Diklat		
	a. Aula	1 kali pemakaian per hari	1.000.000
	b. Ruang Rapat	1 kali pemakaian per hari	350.000
	c. Kamar Tidur	per kamar per hari	100.000
4	Aula/Gedung Lain (Balai Latian Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Gedung Kecamatan, Gedung Kelurahan)	1 kali pemakaian	750.000

**B. Sewa Alat-Alat Berat**

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	Wales Tangan/Wecker (mesin gilas tangan) berat 2,5 s.d 4 ton	per 8 jam pertama	100.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
2	Wales (mesin gilas) berat 6 s.d 8 ton	per 8 jam pertama	350.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
3	Wales (mesin gilas) berat 8 s.d 10 ton	per 8 jam pertama	450.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
4	Stamper (mesin pemadat)	per 8 jam pertama	250.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
5	Wales Kecil (mesin gilas) berat 2,5 ton	per 8 jam pertama	300.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
6	Wales Kecil Getar (Vibromax/Terex) berat 2,5 ton	per 8 jam pertama	350.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
7	Mobil Derek (Crane) maksimal 3 ton	per 8 jam pertama	800.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
8	Excavator	1 hari	900.000	
9	Wheel Excavator	per 8 jam pertama	1.20.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
10	Jack Hammer	per 8 jam pertama	250.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi
11	Mini Excavator	per 8 jam pertama	800.000	Tarif per 1 jam berikutnya 10% dari besarnya tarif Retribusi

**C. Sewa Rumah Susun Sederhana**

No	Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Rusunawa Tipe 21 (Rusunawa Slamaran)</b>		
	Lantai I	135.000	per kamar / bulan
	Lantai II	120.000	
	Lantai III	110.000	
<b>2.</b>	<b>Rusunawa Tipe 24 (Rusunawa Kuripan)</b>		
	Lantai I	190.000	per kamar / bulan
	Lantai II	175.000	
	Lantai III	160.000	
	Lantai IV	145.000	
	Ruang Komersial	15.000	per m <sup>2</sup> / bulan
<b>3.</b>	<b>Rusunawa tipe 24 Plus (Meubeler) (Rusunawa Panjang Baru)</b>		
	Lantai Dasar	250.000	per kamar / bulan
	Lantai I	250.000	
	Lantai II	235.000	
	Lantai III	220.000	
	Lantai IV	200.000	
	Ruang Komersial	15.000	per m <sup>2</sup> / bulan
<b>4.</b>	<b>Rusunawa tipe 36 Plus</b>		

No	Objek	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Lantai Dasar	250.000	per kamar / bulan
	Lantai I	250.000	
	Lantai II	235.000	
	Lantai III	220.000	
	Lantai IV	200.000	
	Ruang Komersial	15.000	per m <sup>2</sup> / bulan

#### D. Sewa Lahan

##### 1. Titik Strategis

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.) Per Tahun		
			Wil A	Wil B	Wil C
<b>1</b>	<b>Reklame Non Rokok:</b>				
	a. < 2	m <sup>2</sup>	50.000	35.000	25.000
	b. 2 - 3	m <sup>2</sup>	100.000	80.000	60.000
	c. 3,1 - 4	m <sup>2</sup>	150.000	125.000	100.000
	d. 4,1 - 6	m <sup>2</sup>	400.000	325.000	250.000
	e. 6,1 - 8	m <sup>2</sup>	800.000	600.000	450.000
	f. 8,1 - 10	m <sup>2</sup>	900.000	700.000	550.000
	g. 10,1 - 15	m <sup>2</sup>	1.500.000	1.250.000	1.000.000
	h. 15,1 - 20	m <sup>2</sup>	2.000.000	1.775.000	1.500.000
	i. 20,1 - 24	m <sup>2</sup>	2.500.000	2.250.000	2.000.000
	j. 24,1 - 30	m <sup>2</sup>	5.000.000	4.500.000	4.000.000
	k. 30,1 - 35	m <sup>2</sup>	10.000.000	9.000.000	8.000.000
	l. 35,1 - 40	m <sup>2</sup>	15.000.000	14.000.000	13.000.000
	m. 40,1 - 45	m <sup>2</sup>	20.000.000	18.000.000	16.000.000
	n. 45,1 - 50	m <sup>2</sup>	25.000.000	22.500.000	20.000.000
	o. >50	m <sup>2</sup>	30.000.000	27.500.000	25.000.000
<b>2</b>	<b>Reklame Rokok:</b>				
	a. < 2	m <sup>2</sup>	100.000	70.000	50.000
	b. 2 - 3	m <sup>2</sup>	200.000	160.000	120.000
	c. 3,1 - 4	m <sup>2</sup>	300.000	250.000	200.000
	d. 4,1 - 6	m <sup>2</sup>	800.000	650.000	500.000
	e. 6,1 - 8	m <sup>2</sup>	1.600.000	1.200.000	900.000
	f. 8,1 - 10	m <sup>2</sup>	1.800.000	1.400.000	1.100.000
	g. 10,1 - 15	m <sup>2</sup>	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	h. 15,1 - 20	m <sup>2</sup>	4.000.000	3.550.000	3.000.000
	i. 20,1 - 24	m <sup>2</sup>	5.000.000	4.500.000	4.000.000
	j. 24,1 - 30	m <sup>2</sup>	10.000.000	9.000.000	8.000.000
	k. 30,1 - 35	m <sup>2</sup>	20.000.000	18.000.000	16.000.000
	l. 35,1 - 40	m <sup>2</sup>	30.000.000	28.000.000	26.000.000
	m. 40,1 - 45	m <sup>2</sup>	40.000.000	36.000.000	32.000.000
	n. 45,1 - 50	m <sup>2</sup>	50.000.000	45.000.000	40.000.000
	o. >50	m <sup>2</sup>	60.000.000	55.000.000	50.000.000
<b>3</b>	<b>Reklame Bando/ Videotron Non Rokok</b>	m <sup>2</sup>	2.000.000	1.000.000	500.000
<b>4</b>	<b>Reklame Bando/ Videotron Rokok</b>	m <sup>2</sup>	4.000.000	2.000.000	1.000.000

**2. Di Lingkungan Industri Kecil**

No	Jenis	Satuan	Tarif	Ket
1	Bengkel Mobil	per kios per bulan	720.000	Tidak termasuk biaya listrik dan air
2	Bengkel Motor	per kios	135.000	
3	Bengkel Sepeda/Becak	per bulan	135.000	
4	Bengkel Las Listrik/Karbit	per kios	330.000	
5	Bengkel Jok Motor	per bulan	270.000	
6	Bengkel Jok Mobil	per kios	360.000	
7	Bengkel Reklame	per bulan	202.500	
8	Kios Kuliner	per kios	135.000	
9	Toilet/MCK	per bulan	300.000	
10	Ruang Kantor KUBEKU	per kios	200.000	

**3. Pemakaman**

No	Jenis	Satuan	Tarif	Ket
1	Sewa Lahan Makam	per m <sup>2</sup> per tahun	50.000	

**E. Sewa Tanah**

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Ket.	
1	Umum (per m <sup>2</sup> /bulan):		Total NJOP adalah NJOP bumi per meter dikali Luas Tanah + NJOP bangunan per meter dikali Luas Bangunan.	
	a. Komersil	0,25% x Total NJOP		
	b. Non Komersil	0,05% x Total NJOP		
	c. Tempat Tinggal	0,10% x Total NJOP		
2	Khusus (per m <sup>2</sup> /bulan):			
	a. SPBU	2% x NJOP		
	b. Rumah Dinas	0,4% X NJOP		
3	Sewa Garapan Ex Bengkok	Berdasarkan Hasil Penilai		

**F. Sewa Fasilitas Barang/Peralatan**

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
1	CBR Laboratorium	1 kali pemakaian	150.000	
2	Dynamic Cone Penetration	1 kali pemakaian	75.000	
3	Sand Cone	1 kali pemakaian	100.000	
4	Penetrasi Aspal	1 kali pemakaian	100.000	
5	Ekstraksi Aspal	1 kali pemakaian	125.000	
6	Core Drill Aspal	1 kali pemakaian	50.000	
7	Core Drill Beton	1 kali pemakaian	75.000	
8	Kuat Tekan Beton	1 kali pemakaian	75.000	

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp.)	Ket.
9	Kuat Tekan Mortar	1 kali pemakaian	75.000	
10	Kuat Tekan Paving	1 kali pemakaian	70.000	
11	Kuat Tarik Besi Beton	1 kali pemakaian	100.000	
12	Hammer Test	1 kali pemakaian	90.000	
13	Slump Test	1 kali pemakaian	30.000	
14	Sarana dan Prasarana Reklame:			
	a. Khusus Rokok:			
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	per tahun	100.000.000	
	2) Konstruksi Billboard	per tahun	30.000.000	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	per tahun	20.000.000	Ukuran 4 x 6 meter
	b. Non Rokok:			
	1) Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	per tahun	50.000.000	
	2) Konstruksi Billboard	per tahun	15.000.000	Ukuran 5 x 10 meter
	3) Konstruksi Billboard	per tahun	10.000.000	Ukuran 4 x 6 meter
15	Sewa Alat Mesin Pertanian			
	a. Cultivator	per unit per hari	50.000	
	b. Power Weeder	per unit per hari	50.000	

#### G. Sewa Alat Sedot Kakus

No	Uraian	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Penyedotan Kakus		
	a. Volume $\leq 1 \text{ m}^3$	75.000	-
	b. Volume $1.1 \text{ m}^3 \text{ s/d } 2 \text{ m}^3$	150.000	-
	c. Volume $2.1 \text{ m}^3 \text{ s/d } 3 \text{ m}^3$	225.000	-
	d. Volume $3.1 \text{ m}^3 \text{ s/d } 4 \text{ m}^3$	300.000	-
	e. Volume $> 4 \text{ m}^3$	100.000	per $\text{m}^3$
2.	Pembuangan Limbah Oleh Pihak Swasta	30.000	Setiap Pembuangan ke IPAL TPA

#### H. Sewa Mobil Pemadam Kebakaran

No	Jenis	Satuan	Tarif	Ket
1	Mobil Unit Pemadam Kebakaran	1 kali pemakaian	500.000	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit

2	Mobil Pompa Pemadam Kebakaran	1 kali pemakaian	500.000	1 kali pemakaian adalah pemakaian paling lama 8 (delapan) jam per unit
---	-------------------------------	------------------	---------	--

**I. Sewa Alat Uji Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Layanan	Tarif	Keterangan
1.	Alat Uji Kendaraan Bermotor Berkala:		
	a. Mobil Penumpang Umum	75.000	
	b. Mobil Bus:		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	75.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	70.000	
	c. Mobil Barang:		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	80.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	70.000	
	d. Kereta Gandeng	75.000	Minimal 12.000 kg
	e. Kereta Tempelan	80.000	Minimal 18.000 kg
	f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.000	6.000 kg ke bawah
2.	Alat Uji Kendaraan Bermotor Uji Pertama:		
	a. Mobil Penumpang Umum	125.000	
	b. Mobil Bus		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	175.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	275.000	
	c. Mobil Barang		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	225.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	275.000	
	d. Kereta Gandeng	175.000	Minimal 12.000 kg
	e. Kereta Tempelan	225.000	Minimal 18.000 kg
	f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000	6.000 kg ke bawah
3.	Alat Uji Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk:		
	a. Mobil Penumpang Umum	125.000	
	b. Mobil Bus		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	175.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	275.000	
	c. Mobil Barang		
	1) JBB 6.000 kg ke bawah	225.000	
	2) JBB 6.000 kg ke atas	275.000	
	d. Kereta Gandeng	175.000	Minimal 12.000 kg
	e. Kereta Tempelan	225.000	Minimal 18.000 kg
	f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.000	6.000 kg ke bawah
4.	Penilaian Teknis		
	a. Roda 2 (dua)	50.000	
	b. Roda 4 (empat) atau lebih	100.000	JBB 6.000 kg ke bawah
	c. Roda 3 (tiga)	275.000	JBB 6.000 kg ke atas

**J. Sewa Alat Tera/Tera Ulang**

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
A.	ALAT UTTP					
1.	UKURAN PANJANG (meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam , Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)					
a.	Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	13.000	4.000	14.000
b.	Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	25.000	20.000	25.000
c.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	30.000	25.000	30.000
d.	Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
e.	Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
f.	Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	50.000	40.000	50.000
g.	Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000	55.000	45.000	55.000
h.	Lebih dari 50 m	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
i.	Ukuran panjang, jenis :					
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	10.000	30.000	10.000	30.000
	2. Counter meter	buah	15.000	35.000	15.000	35.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE)					
a.	Mekanik	buah	150.000	400.000	150.000	400.000
b.	Elektronik	buah	200.000	500.000	200.000	500.000
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
a.	Sampai dengan 2	buah	5.000	10.000	5.000	10.000
b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	6.000	12.000	6.000	12.000
c.	Lebih dari 25 L	buah	7.000	14.000	7.000	14.000
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	200.000	-	225.000
	2. Lebih dari 500 kL s.d 1.000 kL	buah	-	300.000	-	375.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
		3.	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	450.000	-	575.000
		4.	Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	600.000	-	675.000
		5.	Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	750.000	-	825.000
		6.	Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
		7.	Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000	-	3.000.000
		8.	Lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000	-	5.000.000
	b.	Bentuk Bola dan Sferoidal						
		1.	Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000	-	500.000
		2.	Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000	-	750.000
		3.	Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.000.000	-	2.000.000
		4.	Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	3.500.000	-	3.500.000
		5.	Lebih dari 10.000 kL	buah	-	6.500.000	-	6.500.000
	c.	Bentuk Silinder Datar						
		1.	Kapasitas sampai dengan 10 kL	buah	-	325.000	-	325.000
		2.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	400.000	-	400.000
		3.	Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	-	500.000	-	500.000
		4.	Lebih dari 20 kL s.d 25 kL	buah	-	600.000	-	600.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
		5.	Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	-	700.000	-	700.000
		6.	Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	-	800.000	-	800.000
		7.	Lebih dari 40 kL	buah	-	1.100.000	-	1.100.000
	d.	Tabel tangki Ukur		buku	-	350.000	-	350.000
5.	TANGKI UKUR GERAK							
	a.	Tangki Ukur Mobil						
		1.	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000	120.000	110.000	120.000
		2.	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000	180.000	170.000	180.000
		3.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000	260.000	250.000	260.000
		4.	Lebih dari 15 kL	buah	300.000	310.000	300.000	310.000
	b.	Tangki Ukur Wagon						
		1.	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000	-	120.000
		2.	Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000	-	180.000
		3.	Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000	-	260.000
		4.	Lebih dari 15 kL	buah	-	310.000	-	310.000
	c.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal						
		1.	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	-	220.000	-	250.000
		2.	lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	270.000	-	300.000
		3.	lebih dari 75 kL s.d 100 kL	buah	-	310.000	-	350.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
	4.	lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL		buah	-	500.000	-	525.000
	5.	lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL		buah	-	675.000	-	700.000
	6.	lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL		buah	-	950.000	-	975.000
	7.	lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL		buah	-	2.250.000	-	2.400.000
	d.	Tabel Tangki Ukur Gerak		buku	-	350.000	-	350.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur							
6.	ALAT UKUR DARI GELAS							
	a.	Labu Ukur, pipet dan Mikropipet skala tunggal		buah	35.000	-	35.000	-
	b.	Gelas Ukur, Buret, Pipet dan skala majemuk		buah	40.000	-	40.000	-
7.	BEJANA UKUR							
	a.	Kapasitas sampai dengan 50 L		buah	75.000	150.000	75.000	150.000
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L		buah	125.000	250.000	125.000	250.000
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L		buah	150.000	300.000	150.000	300.000
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L		buah	200.000	400.000	200.000	400.000
	e.	Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L		buah	300.000	500.000	300.000	500.000
	f.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L		buah	450.000	750.000	450.000	750.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
8.	METER TAKSI			buah	60.000	70.000	60.000	70.000
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK							
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak						
		a.1.	Meter Induk untuk setiap media uji					
			1. Kapasitas sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	-	175.000	-	175.000
			2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	575.000	-	575.000
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> / h	buah	-	1.950.000	-	1.950.000
			4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	2.600.000	-	2.600.000
		a.2.	Meter Kerja untuk setiap jenis media uji					
			1. Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	125.000	100.000	125.000
			2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	350.000	400.000	350.000	400.000
			3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> / h	buah	1.250.000	1.350.000	1.250.000	1.350.000
			4. Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /h	buah	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000
		a.3.	Pompa Ukur BBM untuk setiap pesawat	buah	-	150.000	-	150.000
10.	ALAT UKUR GAS							
	a.	Meter Induk						
		1.	Kapasitas sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	250.000	-	250.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
	2.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	3.	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	600.000	-	600.000	
	4.	Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	750.000	-	750.000	
	5.	Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	1.000.000	-	1.000.000	
	b.	Meter Kerja						
	1.	Kapasitas sampai dengan 50 m <sup>3</sup> / h	buah	-	150.000	-	150.000	
	2.	Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h	buah	-	250.000	-	250.000	
	3.	Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	350.000	-	350.000	
	4.	Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h	buah	-	450.000	-	450.000	
	5.	Lebih dari 2.000 m <sup>3</sup> / h	buah	-	750.000	-	750.000	
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	-	300.000	-	300.000	
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000	-	75.000	
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur)	buah	-	150.000	-	150.000	

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
11.	Meter Air							
	a.	Meter Induk						
		1.	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	100.000	120.000	150.000	175.000
		2.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	150.000	170.000	250.000	275.000
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h	buah	200.000	220.000	300.000	325.000
	b.	Meter Kerja						
		1.	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> / h	buah	2.500	4.000	5.000	7.500
		2.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	10.000	12.000	15.000	17.500
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h	buah	25.000	27.500	50.000	55.000
12.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk						
		1.	Kapasitas sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / h	buah	-	125.000	-	125.000
		2.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	175.000	-	175.000
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	225.000	-	225.000
	b.	Meter Kerja						
		1.	Kapasitas sampai dengan 10 m <sup>3</sup> / h	buah	-	27.500	-	27.500
		2.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> / h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	37.500	-	37.500
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / h	buah	-	75.000	-	75.000

NO	JENIS	SATUAN	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)					
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	-	100.000	-	100.000
14.	METER PROVER					
	a. Kapasitas sampai dengan 2.000 L	buah	-	300.000	-	300.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000	-	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000	-	750.000
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
15.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji					
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000	-	150.000
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000	-	350.000
	c. Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000	-	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
	e. Lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000	-	2.250.000
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media uji	buah	-	90.000	-	90.000
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000	30.000	20.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
	1.	3 (tiga) phasa	buah	7.500	8.500	7.500	8.500	
	2.	1 (satu) phasa	buah	2.500	3.500	2.500	3.500	
	c.	Kelas 2						
	1.	3 (tiga) phasa	buah	4.500	5.500	4.500	5.500	
	2.	1 (satu) phasa	buah	1.500	2.500	1.500	2.500	
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK			buah	2.000	3.000	2.000	3.000
19.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)						
	1.	Sampai dengan 1 kg		buah	300	300	500	1.500
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		buah	500	500	1.000	2.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg		buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	b.	Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)						
	1.	Sampai dengan 1 kg		buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg		buah	7.500	7.500	10.000	11.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
	1.	Sampai dengan 1 kg		buah	25.000	35.000	30.000	40.000
	2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		buah	30.000	45.000	35.000	45.000
	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg		buah	35.000	55.000	50.000	60.000
20.	TIMBANGAN							
	a.	Neraca		buah	20.000	30.000	30.000	40.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
	b.	Dacin						
		1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	5.000	20.000	15.000	25.000
		2.	Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	25.000	20.000	35.000
	c.	Sentisemal						
		1.	Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	27.500	30.000	40.000
		2.	Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	28.000	35.000	45.000
		3.	Lebih besar dari 500 kg	buah	15.000	40.000	45.000	75.000
	d.	Desimal / Milisimal		buah	8.000	28.000	25.000	40.000
	e.	Bobot Ingsut						
		1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	25.000	25.000	35.000
		2.	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	7.500	30.000	30.000	40.000
		3.	Lebih besar 150 kg	buah	11.500	35.000	35.000	60.000
	f.	Meja Beranger		buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	g.	Pegas						
		1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	6.500	25.000	15.000	30.000
		2.	Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	25.000	35.000
	h.	Cepat						
		1.	Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
		2.	Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	i.	Elektronik (Kelas III dan IIII)						
		1.	Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	25.000	45.000	30.000	50.000
		2.	Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	40.000	50.000
		3.	Lebih besar dari 150 kg sampai	buah	35.000	55.000	45.000	55.000

NO	JENIS			SATUAN	TARIF			
					TERA		TERA ULANG	
					KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
			dengan 500 kg					
		4.	Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
		5.	Lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000	150.000	130.000	150.000
		j.	Elektronik (kelas II)					
		1.	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
		2.	Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
		k.	Elektronik (Kelas I)					
		1.	Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
		2.	Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
		1.	Timbangan Jembatan					
		1.	Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
		2.	Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.750.000	-	1.750.000
		m.	Timbangan Ban Berjalan					
		1.	Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000	-	400.000
		2.	Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000	-	550.000
		3.	Lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000	-	650.000
21.	ALAT UKUR TEKANAN							
		a.	Dead Weight Testing Machine					
		1.	Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	-	20.000	-
		2.	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	-	25.000	-
		3.	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	50.000	-	50.000	-

NO	JENIS		SATUAN	TARIF			
				TERA		TERA ULANG	
				KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI	KANTOR / LUAR KANTOR	TEMPAT PAKAI (Rp)
	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
	c.	Manometer Minyak					
		1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
		2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	30.000	40.000
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	45.000	35.000	45.000
	d.	Pressure Calibrator	buah	50.000	75.000	75.000	100.000
	e.	Pressure Recorder					
		1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000	30.000	30.000	40.000
		2. Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	30.000	40.000	40.000	50.000
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	50.000	70.000	80.000
22.	METER KADAR AIR						
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000
	c.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	50.000	60.000	70.000
23.	Sertifikasi / Surat Keterangan Hasil Pengujian		lembar	10.000			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF		
			KANTOR (Rp)	TEMPAT PAKAI Rp)	
	<b>BIAYA PENGUJIAN</b>				
B.	1.	Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	10.000	20.000
	2.	BDKT			
		Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000	25.000
C.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A		jam	20.000	20.000

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA BERUPA  
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. Bangunan Gedung  
 A. Indeks Terintegrasi (It)**

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (IF)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (BP)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (IP)</b>
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian:					
a. < 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. > 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/badan usaha	1
a. Luas < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>	<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (L_{li} \times K_L)) + \sum (L_{bi} \times K_B)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

Lli : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 Lbi : Luas Basemen ke-i  
 Kbi : Koefisien Jumlah lapis

### B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Terbaru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung:	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

### C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Ket.	Indeks Lokalitas (Jalan)			
		Nas.	Prov.	Kab.	Ling.
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

### D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

#### 1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Pekalongan  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	BP x LP	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

$$\begin{aligned}
 \text{Cara perhitungan nilai} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times \\
 & \quad (\text{indeks lokaliltas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 & \quad \text{Retribusi PBG Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks} \\
 & \quad \text{BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0,5 \% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 0.18 \\
 & \quad \times 1 \\
 &= \text{Rp}167.508,00
 \end{aligned}$$

2. Studi Kasus Gedung Restoran Baru

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Pekalongan  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi</b>	<b>BP x LP</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,2	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

$$\begin{aligned}
 \text{Cara perhitungan nilai} &= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times \\
 & \quad (\text{indeks lokaliltas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 & \quad \text{Retribusi PBG Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG} \\
 & \quad \text{Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5 \% \times \text{Rp}5.170.000,00) \times 1,092 \\
 & \quad \times 1 \\
 &= \text{Rp}20.832.411,00
 \end{aligned}$$

**II. Prasarana Bangunan Gedung**

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Gerbang	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan upacara	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal	Perkerasan Aspal	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Box culvert	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Cerobong	Per 5m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
13	Konstruksi menara air		Per 5m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Patung	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di dalam persil	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Di luar persil	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> )	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> )	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> )	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahan	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
17	Fonasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Unit (luas maksimum 100 m apabila ada penambahan luas unit, dihitung kelipatannya)	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51-75 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 76-100 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 101-125 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 126-150 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/ bentang kawat</i> :	Ketinggian 0-50 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian 51-75 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
		Ketinggian 76-100 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m		1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
20	Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	saluran	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Kolam tamping	m <sup>2</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pemb. Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m <sup>3</sup>	1, 00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID